



**BUPATI GUNUNG MAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 19 TAHUN 2015**  
**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI  
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN  
KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,  
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan oleh pemerintah daerah terutama di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, perlu dibentuk Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (3) Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2014 Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gunung Mas maka Perlu dibentuk Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan kehutanan (BP3K) Tingkat Kecamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  6. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 200);

17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 282);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
  3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gunung Mas;
  5. BKP5K adalah Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Gunung Mas;
  6. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang berada dalam Kabupaten Gunung Mas;
  7. Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang selanjutnya disingkat BP3K adalah Unsur Pelaksana Teknis operasional Badan yang merupakan bagian dari Badan;
  8. Kepala BP3K adalah Koordinator Balai;
  9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- 

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati Gunung Mas dibentuk Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) pada Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Gunung Mas;

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

BP3K adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan Ketahanan Pangan dan BKP5K dipimpin seorang Koordinator Balai Penyuluhan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

### **Pasal 4**

- (1) BP3K Kurun di Kecamatan Kurun;
- (2) BP3K Manuhing di Kecamatan Manuhing dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Manuhing Raya;
- (3) BP3K Mihing Raya di Kecamatan Mihing Raya dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sepang;
- (4) BP3K Tewah di Kecamatan Tewah dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Miri Manasa dan Kecamatan Damang Batu;
- (5) BP3K Rungan di Kecamatan Rungan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rungan Barat dan Kecamatan Rungan Hulu;

### **Pasal 5**

BP3K mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan, serta dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kecamatan;

### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (5), BP3K mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan program balai dan programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat kecamatan;
- b) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat kecamatan;

- c) Pelaksanaan supervisi, monitoring dan pelaporan terhadap penyelenggaraan dan dampak penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh di lapangan;
- d) Pengelolaan urusan ketatausahaan Balai;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Gunung Mas;

#### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 7**

- (1) Susunan organisasi Balai terdiri dari :
  - a. Koordinator;
  - b. Subbag Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur organisasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini;

#### **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Balai mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **BAB VI TATA KERJA**

##### **Pasal 9**

- (1) Koordinator Balai Penyuluhan dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.

- (2) Setiap Koordinator Balai Penyuluhan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi;

#### **Pasal 10**

- (1) Koordinator Balai penyuluhan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Koordinator Balai Penyuluhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan dan ditembuskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala;

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Koordinator Balai Penyuluhan bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Koordinator Balai Penyuluhan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Koordinator Balai Penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan;
- (2) Subbag Tata Usaha Balai diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pengisian jabatan pada Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) diatur dengan Keputusan Kepala Badan dan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Badan;

### **BAB VIII JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 13**

- (1) Koordinator Balai penyuluhan adalah Jabatan Fungsional Tertentu;
- (2) Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Jabatan Fungsional Tertentu;
- (3) Subbag Tata Usaha adalah jabatan Fungsional Umum;

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 30 Juli 2015

BUPATI GUNUNG MAS,



**ARTON S. DOHONG**


Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 30 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,



**KAMIAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 333

**LAMPIRAN****PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS****NOMOR 19 TAHUN 2015****TENTANG****ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN  
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN  
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN  
PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,  
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN  
GUNUNG MAS****STRUKTUR ORGANISASI****BALAI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PADA BADAN  
KETAHANAN PANGAN, PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN,  
DAN KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS**

BUPATI GUNUNG MAS,

  
ARTON S. DOHONG